



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN**
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 28 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Kel. Guntung Payung Kec Landasan Ulin
Kotamadya Banjarbaru Prov. Kalsel. Atau Jl Sekumpul Gg.
Pribadi Rt.05 Rw. 05 Kec. Martapura Kab Banjar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (mekanik)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ.;

Dikembalikan kepada saksi Maimunah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 skj. 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. A. Yani Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (Hotel Roma) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** berkenalan dengan saksi Maimunah di *Massager Facebook* dengan nama akun "SELVI AULIA", akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 pukul 22.00 Wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** mendatangi rumah saksi Maimunah di jalan Desa Batang Kulur Rt. 01 Kec. Kelumpang Barat Kab. Kota Baru Prov Kalimantan Selatan dan menginap selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** berniat untuk mengawini saksi Maimunah dan pada hari rabu tanggal 13 Mei 2020 skj 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** dan saksi Maimunah berangkat menuju Kabupaten Banjar dengan tujuan memperkenalkan saksi Maimunah kepada orang tua terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ milik Saksi Maimunah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** dan saksi Maimunah sampai diwilayah Pelaihari, kemudian terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** bercerita kalau bibinya mengalami kecelakaan di Kapuas, lalu Saksi Maimunah menjual Kalungnya di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut diserahkan pada terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** mengajak meninap di Hotel Roma yang beralamat di Jln. A. Yani Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan hari sudah malam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 skj 14.00 wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** berpura-pura meminjam sepeda motor dan Handphone merek VIVO X19 warna merah milik Saksi Maimunah dengan alasan untuk mendaftarkan SMS Banking akan tetapi setelah ditunggu selama beberapa waktu terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** tidak kunjung datang.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maimunah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 skj. 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. A. Yani Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (Hotel Roma) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** berkenalan dengan saksi Maimunah di *Massager Facebook* dengan nama akun "SELVI AULIA", akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 pukul 22.00 Wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** datang ke rumah saksi Maimunah di jalan Desa Batang Kulur Rt. 01 Kec. Kelumpang Barat Kab. Kota Baru Prov Kalimantan Selatan dan menginap selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** berniat untuk mengawini saksi Maimunah dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 skj 18.00 Wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** dan saksi Maimunah berangkat menuju Kabupaten Banjar dengan tujuan memperkenalkan saksi Maimunah kepada orang tua terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ milik Saksi Maimunah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** dan saksi Maimunah sampai di wilayah Pelaihari, kemudian terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** bercerita kalau bibinya mengalami kecelakaan di Kapuas, lalu Saksi Maimunah menjual Kalungnya di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut diserahkan pada terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** mengajak menginap di Hotel Roma yang beralamat di Jln. A. Yani Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan hari sudah malam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 skj 14.00 wita terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** meminjam sepeda motor dan Handphone merek VIVO X19 warna merah milik Saksi Maimunah dengan alasan untuk mendaftarkan SMS Banking. Setelah menguasai barang tersebut terdakwa **FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN** meninggalkan Saksi Maimunah.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Maimunah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAIMUNAH Binti YUSUF (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Aplikasi Facebook sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan akhirnya bertukar nomor telepon dan hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi yang berlokasi di Desa Batang Kulur, Kecamatan Klumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa berjanji kepada Saksi akan menikahinya kemudian mengajak Saksi ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk diperkenalkan dengan keluarganya;
- Bahwa pada hari Rabu 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi di Kotabaru menuju ke Martapura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi, dan sesampainya di Kecamatan Kintap dan kondisi sedang hujan, atas permintaan Saksi, Saksi dan Terdakwa menginap di rumah keluarga Saksi di Kecamatan Kintap tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Martapura, akan tetapi ketika sampai di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bercerita kepada Saksi tentang bibinya yang mengalami kecelakaan di wilayah Kuala Kapuas, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, Saksi menjual Kalungnya di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena hari sudah larut, Terdakwa mengajak Saksi untuk menginap di Hotel Roma yang beralamat di di Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya, dan atas permintaan tersebut Saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Hotel Roma tempat Terdakwa dan Saksi menginap, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi dengan alasan mau ke Bank untuk memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak, dan Terdakwa juga meminjam telepon genggam milik Saksi dengan alasan akan digunakan untuk mendaftar SMS Banking. Karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa, maka Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi di hotel seorang diri;

- Bahwa setelah kepergian Terdakwa tersebut, Saksi menunggu kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung kembali, dan juga Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa karena telepon genggam milik Terdakwa dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi pulang ke rumah keluarga Saksi yang berada di Kecamatan Kintap, dan kemudian Saksi meminjam handphone milik keluarganya tersebut dan langsung menghubungi Saksi SELVI. Atas saran dari Saksi SELVI, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang, sepeda motor dan telepon genggam kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa dengan membawa Saksi ke rumah keluarga Terdakwa maka dalam waktu dekat Terdakwa akan menikahinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJ009553, Nosin E3W6E0083250 yang bernilai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 warna merah senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum mengajukan perdamaian atau ganti rugi atas perbuatan yang menimpa Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SELVI YANTI Binti MURDIASYAH (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi MAIMUNAH, yang tinggal bersama dengan keluarganya di daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi mengetahui kejadian yang mengakibatkan Saksi MAIMUNAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJ009553,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin E3W6EOO83250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 warna merah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Saksi MAIMUNAH, dimana Saksi MAIMUNAH berkenalan dengan seorang pria melalui aplikasi *Facebook*, kemudian Saksi MAIMUNAH bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi MAIMUNAH yang berlokasi di Desa Batang Kulur, Kecamatan Klumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Terdakwa berjanji kepada Saksi MAIMUNAH akan menikahnya kemudian mengajak Saksi MAIMUNAH ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk diperkenalkan dengan keluarganya;
- Bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MAINUMAH tersebut berujung pada kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi MAIMUNAH tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama saksi 6 yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: M-12733633 atas nama Saksi pada tahun 2018 seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi MAIMUNAH agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu dengannya. Saksi hanya mengetahui tentang Terdakwa berdasarkan cerita dari Saksi MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi MAIMUNAH melalui Aplikasi *Facebook* sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan ahirnya bertukar nomor telepon dan hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi MAIMUNAH di rumah Saksi MAIMUNAH yang berlokasi di Desa Batang Kulur, Kecamatan Klumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa berjanji kepada Saksi MAIMUNAH akan menikahnya kemudian mengajak Saksi MAIMUNAH ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH berangkat dari rumah Saksi MAIMUNAH di Kotabaru menuju ke Martapura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi MAIMUNAH, dan sesampainya di Kecamatan Kintap dan kondisi sedang hujan, atas permintaan Saksi MAIMUNAH, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH menginap di rumah keluarga Saksi MAIMUNAH di Kecamatan Kintap tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH melanjutkan perjalanan menuju ke Martapura, akan tetapi ketika sampai di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bercerita kepada Saksi MAIMUNAH tentang bibinya yang mengalami kecelakaan di wilayah Kuala Kapuas, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, Saksi MAIMUNAH menjual kalung emas milik Saksi MAIMUNAH di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena hari sudah larut, Terdakwa mengajak Saksi MAIMUNAH untuk menginap di Hotel Roma yang beralamat di di Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya, dan atas permintaan tersebut Saksi MAIMUNAH menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Hotel Roma tempat Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH menginap, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi MAIMUNAH dengan alasan mau ke Bank untuk memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak, dan Terdakwa juga meminjam telepon genggam milik Saksi MAIMUNAH dengan alasan akan digunakan untuk mendaftar SMS Banking. Kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi MAIMUNAH di hotel seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJ009553, Nosin E3W6E0083250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 milik Saksi MAIMUNAH telah dijual oleh Terdakwa di daerah Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita mengenai kecelakaan yang menimpa keluarga Terdakwa adalah tidak benar, karena tujuan dari Terdakwa adalah untuk meyakinkan Saksi MAIMUNAH untuk menjual kalung emas miliknya dan memberikan uang hasil penjualan kalung tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 kepada Saksi MAIMUNAH untuk pergi ke Bank supaya memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak dan melakukan pendaftaran SMS Banking adalah tidak benar, melainkan cerita yang dikarang oleh Terdakwa supaya Saksi MAIMUNAH bersedia menyerahkan sepeda motor dan telepon genggam miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa niat dari Terdakwa untuk meminta uang dan mengambil sepeda motor serta telepon genggam dari Saksi MAIMUNAH tidak direncanakan sebelumnya. Ide tersebut muncul pada saat Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH berada di wilayah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena kenalan Terdakwa kerap menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membawa Saksi MAIMUNAH ke rumah keluarganya, namun seiiring perjalanan Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membawa dan menikahi Saksi MAIMUNAH;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih mempunyai seorang istri yang sah di Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di tempat lain berdasarkan Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN Bln dalam perkara pencurian yang diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ, Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor : M-12733633;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor : M-12733633;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan nomor A3881263;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ, Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor 15248882;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Hotel Roma. beralamat di Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Saksi MAIMUNAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi MAIMUNAH melalui Aplikasi Facebook sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan akhirnya bertukar nomor telepon dan hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi MAIMUNAH di rumah Saksi MAIMUNAH yang berlokasi di Desa Batang Kulur, Kecamatan Klumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa berjanji kepada Saksi MAIMUNAH akan menikahnya kemudian mengajak Saksi MAIMUNAH ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH berangkat dari rumah Saksi MAIMUNAH di Kotabaru menuju ke Martapura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJOO9553 NOSIN E3W6EOO83250 milik Saksi MAIMUNAH, dan sesampainya di Kecamatan Kintap dan kondisi sedang hujan, atas permintaan Saksi MAIMUNAH, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH menginap di rumah keluarga Saksi MAIMUNAH di Kecamatan Kintap tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH melanjutkan perjalanan menuju ke Martapura, akan tetapi ketika sampai di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bercerita kepada Saksi MAIMUNAH tentang bibinya yang mengalami kecelakaan di wilayah Kuala Kapuas, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, Saksi MAIMUNAH menjual kalung emas milik Saksi MAIMUNAH di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena hari sudah larut, Terdakwa mengajak Saksi MAIMUNAH untuk menginap di Hotel Roma yang beralamat di di Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya, dan atas permintaan tersebut Saksi MAIMUNAH menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Hotel Roma tempat Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH menginap, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi MAIMUNAH dengan alasan mau ke Bank untuk memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak, dan Terdakwa juga meminjam telepon genggam milik Saksi MAIMUNAH dengan alasan akan digunakan untuk mendaftar SMS Banking. Kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi MAIMUNAH di hotel seorang diri;
- Bahwa setelah kepergian Terdakwa tersebut, Saksi MAIMUNAH menunggu kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak juga kembali, dan juga Saksi MAIMUNAH tidak bisa menghubungi Terdakwa karena telepon genggam milik Terdakwa dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi MAIMUNAH pulang ke rumah keluarga Saksi MAIMUNAH yang berada di Kecamatan Kintap, dan kemudian Saksi meminjam handphone milik keluarganya tersebut untuk menghubungi Saksi SELVI. Atas saran dari Saksi SELVI, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJ009553, Nosin E3W6E0083250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 milik Saksi MAIMUNAH telah dijual oleh Terdakwa di daerah Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa cerita mengenai kecelakaan yang menimpa keluarga Terdakwa adalah tidak benar, karena tujuan dari Terdakwa adalah untuk meyakinkan Saksi MAIMUNAH untuk menjual kalung emas miliknya dan memberikan uang hasil penjualan kalung tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJ009553, Nosin E3W6E0083250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 kepada Saksi MAIMUNAH untuk pergi ke Bank supaya memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak dan melakukan pendaftaran SMS Banking adalah tidak benar, melainkan cerita yang dikarang oleh Terdakwa supaya Saksi MAIMUNAH bersedia

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sepeda motor dan telepon genggam miliknya tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa niat dari Terdakwa untuk meminta uang dan mengambil sepeda motor serta telepon genggam dari Saksi MAIMUNAH tidak direncanakan sebelumnya. Ide tersebut muncul pada saat Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH berada di wilayah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut karena kenalan Terdakwa kerap menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAIMUNAH telah kehilangan 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit telepon genggam dan akibatnya Saksi MAIMUNAH mengalami kerugian sekitar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum mengajukan perdamaian atau ganti rugi atas perbuatan yang menimpa Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi MAIMUNAH bersedia menyerahkan uang, sepeda motor dan telepon genggam kepada Terdakwa karena Saksi MAIMUNAH yakin bahwa dengan membawa Saksi MAIMUNAH ke rumah keluarga Terdakwa maka dalam waktu dekat Terdakwa akan menikahi Saksi MAIMUNAH;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak bermaksud untuk membawa Saksi MAIMUNAH ke rumah keluarganya ataupun menikahi Saksi MAIMUNAH;
- Bahwa Saksi MAIMUNAH tidak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepadanya tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di tempat lain berdasarkan Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN Bln dalam perkara pencurian yang diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; |
| | ATAU |
| KEDUA | : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; |



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini;

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa yang bernama FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur Ad.2 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "nama palsu" haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat "palsu" di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa "ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu" padahal semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "martabat palsu" adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang pejabat tetapi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian "tipu muslihat" yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan



kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “rangkain kebohongan” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan barang” adalah barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri tetapi bisa dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Hotel Roma, beralamat di Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Saksi MAIMUNAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nositin E3W6EOO83250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19, yang selengkapnya diuraikan pada serangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi MAIMUNAH melalui Aplikasi Facebook sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan akhirnya bertukar nomor telepon dan hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi MAIMUNAH di rumah Saksi MAIMUNAH yang berlokasi di Desa Batang Kulur, Kecamatan Klumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa berjanji kepada Saksi MAIMUNAH akan menikahinya kemudian mengajak Saksi MAIMUNAH ke Martapura, Kabupaten Banjar untuk diperkenalkan dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAIMUNAH berangkat dari rumah Saksi MAIMUNAH di Kotabaru menuju ke Martapura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi MAIMUNAH, dan sesampainya di Kecamatan Kintap dan kondisi sedang hujan, atas permintaan Saksi MAIMUNAH, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH menginap di rumah keluarga Saksi MAIMUNAH di Kecamatan Kintap tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH melanjutkan perjalanan menuju ke Martapura, akan tetapi ketika sampai di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bercerita kepada Saksi MAIMUNAH tentang bibinya yang mengalami kecelakaan di wilayah Kuala Kapuas, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, Saksi MAIMUNAH menjual kalung emas milik Saksi MAIMUNAH di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya karena hari sudah larut, Terdakwa mengajak Saksi MAIMUNAH untuk menginap di Hotel Roma yang beralamat di di Jalan A Yani Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya, dan atas permintaan tersebut Saksi MAIMUNAH menyetujuinya. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di Hotel Roma tempat Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH menginap, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Biru dengan Nopol DA 6254 GBJ NOKA MH3SE88FOJJ009553 NOSIN E3W6E0083250 milik Saksi MAIMUNAH dengan alasan mau ke Bank untuk memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak, dan Terdakwa juga meminjam telepon genggam milik Saksi MAIMUNAH dengan alasan akan digunakan untuk mendaftar SMS Banking. Kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi MAIMUNAH di hotel seorang diri;

- Bahwa setelah kepergian Terdakwa tersebut, Saksi MAIMUNAH menunggu kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak juga kembali, dan juga Saksi MAIMUNAH tidak bisa menghubungi Terdakwa karena telepon genggam milik Terdakwa dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi MAIMUNAH pulang ke rumah keluarga Saksi MAIMUNAH yang berada di Kecamatan Kintap, dan kemudian Saksi meminjam handphone milik keluarganya tersebut untuk menghubungi Saksi SELVI. Atas saran dari Saksi SELVI, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cerita mengenai kecelakaan yang menimpa keluarga Terdakwa yang diceritakan oleh Terdakwa kepada Saksi MAIMUNAH adalah tidak benar dan merupakan cerita yang dikarang oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi MAIMUNAH supaya menjual barang miliknya dan memberikan Terdakwa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 kepada Saksi MAIMUNAH untuk pergi ke Bank supaya memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak dan melakukan pendaftaran SMS Banking adalah tidak benar, melainkan cerita yang dikarang oleh Terdakwa supaya Saksi MAIMUNAH bersedia menyerahkan sepeda motor dan telepon genggam miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi MAIMUNAH bersedia menyerahkan uang, sepeda motor dan telepon genggam kepada Terdakwa karena Saksi MAIMUNAH yakin bahwa dengan membawa Saksi MAIMUNAH ke rumah keluarga Terdakwa maka dalam waktu dekat Terdakwa akan menikahi Saksi MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak bermaksud untuk membawa Saksi MAIMUNAH ke rumah keluarganya ataupun menikahi Saksi MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa upaya Terdakwa yang menceritakan peristiwa kecelakaan yang menimpa keluarganya kepada Saksi MAIMUNAH, dan perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor serta telepon genggam milik Saksi MAIMUNAH untuk pergi ke Bank supaya memperbaiki ATM milik Terdakwa yang rusak dan melakukan pendaftaran SMS Banking adalah tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang dibuat-buat oleh Terdakwa guna meyakinkan Saksi MAIMUNAH supaya menjual emasnya dan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, juga bertujuan supaya Saksi MAIMUNAH tergerak untuk menyerahkan sepeda motor dan telepon genggam miliknya kepada Terdakwa, dimana atas serangkaian kata-kata bohong yang dilontarkan Terdakwa terhadap Saksi MAIMUNAH tersebut membuat Saksi MAIMUNAH yakin akan benar-benar dibawa ke rumah keluarga Terdakwa dan akan segera dipinang oleh Terdakwa sehingga menggerakkan hati Saksi MAIMUNAH menyerahkan barang-barang tersebut, yang pada kenyataannya, Terdakwa tidak bermaksud untuk membawa Saksi MAIMUNAH ke rumah keluarganya ataupun menikahi Saksi MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian dan pertimbangan di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MAIMUNAH telah



memenuhi unsur “tipu muslihat”, “rangkaian kebohongan” dan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, dengan demikian setiap elemen dalam unsur Ad.2. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menguntungkan” disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti di persidangan bahwa tujuan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi MAIMUNAH sebagaimana telah terbukti dalam unsur Ad.2 adalah supaya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIMUNAH menyerahkan uang, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nolin E3W6EOO83250 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO X19 milik Saksi MAIMUNAH kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MAIMUNAH dalam perjalanan menuju ke Martapura, tepatnya di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bercerita kepada Saksi MAIMUNAH tentang bibinya yang mengalami kecelakaan di wilayah Kuala Kapuas, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, Saksi MAIMUNAH menjual kalung emas milik Saksi MAIMUNAH di Pasar Tapadang Pelaihari seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Saksi MAIMUNAH menyerahkan sepeda motor dan telepon genggam tersebut, Terdakwa menjual barang-barang tersebut di daerah Martapura, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi MAIMUNAH adalah guna mendapatkan keuntungan materi, karena kondisi Terdakwa yang sedang dililit hutang sehingga memerlukan dana untuk melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAIMUNAH telah kehilangan 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit telepon genggam dan akibatnya Saksi MAIMUNAH mengalami kerugian sekitar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tipu muslihat dan mengutarakan serangkaian kebohongan kepada Saksi MAIMUNAH semata-mata untuk mendapatkan keuntungan secara materi, yang peruntukannya adalah melunasi hutang-hutang Terdakwa, yang implikasinya melanggar hak subyektif dari Saksi MAIMUNAH yang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MAIMUNAH tersebut merupakan perbuatan materiil yang bertujuan untuk "menguntungkan diri sendiri" dan dilakukan "secara melawan hukum" sebagaimana dalam unsur Ad.3 ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap elemen dalam unsur Ad.3. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan



hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, secara materiil Permohonan Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan merujuk pada dimensi yuridis, sosio-kultural, edukatif agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. 50/Pid.B/2021/PN Bln, dalam perkara pencurian yang diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan sebagaimana alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor : M-12733633, 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan nomor A3881263 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ, Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor 15248882, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Februari 2020 dan di persidangan telah terbukti bahwa pemilik sah dari barang bukti ini adalah Saksi MAIMUNAH, kemudian barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali barang tersebut dalam perkara yaitu Saksi MAIMUNAH Binti YUSUF (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Korban yaitu Saksi MAIMUNAH;
- Tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Korban yaitu Saksi MAIMUNAH;
- Terdakwa sedang menjalani pidana yang diputus dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLIANSYAH Als ALI Bin MUJIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ, Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor: M-12733633;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merek Yamaha Fino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor: M-12733633;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dengan nomor A3881263;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vino warna Biru Nopol DA 6254 GBJ, Noka MH3SE88FOJJOO9553, Nosin E3W6EOO83250 atas nama SELVI YANTI dengan nomor 15248882;

Dikembalikan kepada Saksi MAIMUNAH Binti YUSUF (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka K. Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pli